



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 219 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Laut tanggal 1 Djuli 1963 No. G 1/1/5;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan tugasnja pada Angkatan Laut Republik Indonesia, perlu membebaskan Letnan Kolonel J.J. Sahulatan Nrp. 267/P. dari Keanggotaan M.P.R.S.;
b. bahwa perlu menundjuk seorang Perwira Angkatan Laut Republik Indonesia lainnja untuk mengisi lowongan keanggotaan M.P.R.S. berhubung pembebasan Letnan Kolonel Kko. J.J. Sahulata termasuk huruf a diatas;
c. bahwa Kolonel Kko. Herman Budojo Nrp. 293/P memenuhi sjarat untuk diangkat sebagai anggota M.P.R.S.;
- Mengingat : a. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 1959 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 199 tahun 1960

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Terhitung mulai ditetapkannja Keputusan ini:

- PERTAMA : Memberhentikan Letnan Kolonel J.J. Sahulata Nrp. 267/P, dari keanggotaan M.P.R.S. dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja jang telah disumbangkan;
- KEDUA : Mengangkat Kolonel Kko Herman Budojo Nrp. 293/P, sebagai Anggota M.P.R.S. wakil Karyawan Angkatan Bersendjata;

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. M.P.R.S,
2. DP.R.-GR,
3. D.P.A,
4. Depernas,
5. Semua Menteri,
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 Oktober 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO